



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Taba Sating, 06 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, dengan domisili elektronik [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Talang Karet, 01 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, dengan domisili elektronik [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada H. Roskan Nawawi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum H. Roskan Nawawi, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Merawan RT.28 RW.007, Nomor 46, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik [roskannawawi@gmail.com](mailto:roskannawawi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 29/SK/2023/PA.Kph, tanggal 23 November 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status perawan dengan jejak dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 12 Oktober 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Talang Karet sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. ANAK 1, NIK XXX, Perempuan, lahir di Talang Karet, 2 Mei 2002, pendidikan SMA;
  - b. ANAK 2, NIK XXX, Laki-laki, lahir di Talang Karet, 29 Juli 2005, pendidikan SMP;Sekarang anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Termohon sering cemburuan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan

*Halaman 2 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- b. Termohon terlalu cemburuan terhadap Pemohon;
6. Termohon dan Pemohon Bahwa, pada bulan Juni 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tiba-tiba mengusir Pemohon dengan berkata” pulanglah ke rumah orang tua, aku idak takut dicerai kek kamu” karena sudah terlanjur tersinggung Pemohon benar-benar keluar dari rumah, selang 3 hari Pemohon disarankan untuk pulang kerumah Termohon agar bisa berdamai dan mencoba untuk berbaikan dengan maksud ada perubahan dari sikap Termohon namun kurang lebih dari seminggu tidak ada perubahan dari sikap Termohon dan Termohon selalu berkata ingin minta cerai kepada Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon benar-benar pergi hingga sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah tercapai;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi (*in person*) dan Termohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum H. Roskan Nawawi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Roskan Nawawi, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Merawan RT.28 RW.007, Nomor 46, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik [roskannawawi@gmail.com](mailto:roskannawawi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 29/SK/2023/PA.Kph, tanggal 23 November 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon atas nama H. Roskan Nawawi, S.H., selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon atas nama H. Roskan Nawawi, S.H., diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Pemohon dan Termohon yaitu Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023, 29 November 2023 dan 5 Desember 2023, berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon secara berulang-ulang tidak hadir dalam pertemuan mediasi, mediator merekomendasikan Termohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, Hakim telah menjelaskan tentang persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan

*Halaman 4 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Termohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com) dan Hakim telah menjelaskan administrasi persidangan secara elektronik;

Bahwa permohonan Pemohon tidak ada perubahan selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan *e-litigasi*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* bahwa Termohon mengakui dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon dan Wahidin Kasmir, SH. Telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat Keterangan dan Laporan Palsu di Polres Kepahiang pada Tanggal 04 Oktober 2023 yang digunakannya untuk membohongi/menipu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, supaya dikeluarkannya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001, Tanggal 12 Oktober 2023. Dengan demikian Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/ 2001, Tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tersebut adalah Cacat Hukum oleh karenanya harus Batal Demi Hukum karena:
  - Pemohon dan beberapa orang suruhan Pemohon, termasuk orang tua kandung Pemohon sendiri (Irian Iskandar) baik langsung maupun tidak langsung, meminta Buku Nikah yang ada pada Termohon dengan maksud dan tujuannya Termohon tidak tau dan tidak mengerti, semuanya tidak jelas, sehingga Termohon belum memberikan buku nikah tersebut. buku nikah asli antara Pemohon dan Termohon semuanya ada pada Termohon. Bukti T. 1. Ini menunjukkan bahwa Pemohon Tau dan mengerti

*Halaman 5 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa buku nikah yang asli tersebut ada pada Termohon dan bukan hilang.

- Bahwa Pemohon dan Wahidin Kasmir, SH, dengan akal Kotor dan Liciknya mendatangi Polres Kepahiang dengan membuat Keterangan dan Laporan Palsu, yang menyatakan dua buah Buku nikah antara Pemohon dan Termohon hilang satu tahun yang lalu. Sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapo r Kehilangan Nomor SKTL/960/X/2023/SPKT/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu. Tanggal 04 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh An. KA SPKT Polres Kepahiang Kani t II, Robby Cahyadi. Bukti T, 2.
- Surat Keterangan Tanda Lapo r Kehilangan Nomor SKTL/960/X/2023/SPKT/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu, Tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh An. KA SPKT Polres Kepahiang Kani t II, Robby Cahyadi, yang digunakan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001; Tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa atas Keterangan dan Laporan Palsu yang dibuat oleh Pemohon dan Wahidin Kasmir SH tersebut, Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023, telah melaporkan Pemohon dan Wahidin Kasmir, SH. Tersebut ke Polres Kepahiang, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :LP/B/155/X/2023/SPKT/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu, Tanggal 20 Oktober 2023, ditandatangani oleh a.n. KA. SPKT Resort Kepahiang Kani t III Indra. SH, bahwa Wahidin Kasmir, SH dan Pemohon telah melakukan/membuat Keterangan dan Laporan Palsu, sebagai mana diatur di dalam pasal 242 KUHP Bukti T.3;
- Bahwa atas laporan Termohon tersebut Polres Kepahiang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sesuai dengan Surat dari Kapolres Kepahiang yang ditujukan kepada Termohon, dengan surat Nomor SP2HP/19/X/RES.1.9/2023/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2023; Prihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke I,

*Halaman 6 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani An. Kepolisian Resort Kepahiang Kepala Satuan Reserse Kriminal, Doni Juniansyah, S.M. Bukti T.4

Jelaslah sudah bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001, Tanggal 12 Oktober 2023 yang diterbitkan/dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tersebut adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001, dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Termohon, adalah bohong dan tidak benar. Orang Tua/Ayah Kandung Termohon (Simil Alm) meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 1989, apakah bisa orang yang sudah meninggal dunia menjadi wali nikah, disini jelas bahwa Permohonan Pemohon ini kabur atau tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan *obscuur libel*;

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon di dalam permohonan cerai talak ini cacat hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum, serta Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ini juga *obscuur libel*, permohonan Cerai Talak dari Pemohon ini tidak memenuhi syarat Formil, suatu Permohonan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, karena Pemohon menyatakan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2001 dengan Wali Nikah orang Tua Kandung Termohon, sedangkan orang tua Kandung Termohon (Simil Alm), sudah meninggal dunia pada Tanggal 03 Nopember 1989 di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Untuk itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II, untuk menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan atau menunda sampai Keputusan Pengadilan Negeri Kepahiang atas laporan Termohon di Polres Kepahiang sebagaimana telah diuraikan di atas, mempunyai kekuatan hukum;

**Dalam Konvensi:**

*Halaman 7 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001, tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah Cacat Hukum, oleh karenanya harus batal demi hukum, karena surat tersebut dibuat atas dasar laporan dan keterangan palsu dari Pemohon dan Pengacaranya Wahidin Kasmir, SH, yang secara rinci sudah kami sampaikan didalam duplik di atas yang merupakan satu kesatuan didalam jawaban didalam pokok perkara ini;

Bahwa Pemohon didalam permohonan cerai talaknya, menyatakan bahwa wali nikah antara Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon, ini adalah kebohongan yang sangat besar dari pemohon, karena ayah kandung Termohon (SIMIL Alm) meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 1989 di desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, berarti permohonan cerai talak dari Pemohon tidak memenuhi syarat Formil dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970.

Dengan dua alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan cerai talak dari Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima;

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menempati rumah orang tua Termohon, karena orang tua Termohon sudah meninggal dunia, (Ibu Jahia Almh meninggal tahun 1987 dan Bapak Simil Alm meninggal pada 03 Nopember 1989) di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
4. Bahwa Pemohon meninggal kan Termohon dan kedua anaknya dari Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang pada Tanggal 22 Agustus 2022, dengan membawa satu buah Mobil Carry BD.9694 GA, harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sampai dengan hari ini, Jumat Tanggal 15 Desember 2023, sudah selama 480 hari dan tidak ada

*Halaman 8 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Nafkah Lahir, baik kepada Termohon maupun kepada kedua anaknya tersebut;

5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Azzahra Salsabila Binti Mizi Ansori, NIK 1708034205020004, Perempuan, lahir di Desa Talang Karet, 2 Mei 2002, Sekarang Kuliah di Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Semester VII;

b. Havizh Vikri Vathin Bin Mizi Ansori, NIK 1708032903050001, Laki laki, Lahir di Desa Talang Karet, 29 Juli 2005, sekarang sekolah di SMA Negeri I Kepahiang Kelas XII;

6. Bahwa menanggapi Permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada angka 4. Sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon sejak tahun 2017, sudah jauh berubah dari sebelumnya, HP selalu dikunci, main HP sampai jam 2 (dua) dinihari dan HPnya tidak boleh dipegang orang lain dan ternyata semua ini terjadi dikarenakan Pemohon sudah berselingkuh dengan Perempuan lain. Orang yang Termohon curigai tersebut ternyata pada Tanggal 2 September 2023 sekira jam 14.30 WIB di rumah Pemohon di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, anak Kandung Pemohon Havizh Vikri Vathin dan temannya Hesti sepulang dari sekolah mampir kerumah Pemohon dan disitulah bertemu dengan selingkuhan Pemohon, sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan anaknya Havizh Vikri Vathin, karena didalam rumah tersebut tidak orang lain, selain dari Pemohon dan selingkuhannya tersebut. Pemohon tinggal sendirian di rumah Pemohon tersebut;

b. Bahwa karena Termohon sejak tahun 2016, sering sakit sakitan dan bolak balik berobat ke Rumah Sakit Umum M Yunus Bengkulu didiagnosa bahwa Termohon menderita Penyakit Jantung Bocor dan pada tanggal 20 Agustus 2017, Termohon harus menjalani Operasi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta, sejak operasi tersebut Termohon harus makan obat rutin setiap hari sampai sekarang ini dan harus Kontrol setiap

*Halaman 9 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekali di RSUD M. Yunus Bengkulu dan tidak menutup kemungkinan harus operasi kembali ke Rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Inilah salah satu sebab Pemohon untuk mencari perempuan lain dan tidak sedikitpun memperhatikan kehidupan Termohon yang lagi menderita sakit sampai sekarang ini;

c. Bahwa Pemohon mulai gelisah hidup bersama dengan Termohon dan berusaha untuk menceraikan Termohon, karena tidak ada lagi harta Termohon dan harta Peninggalan orang tua Termohon yang bisa dijual.

Perlu Termohon sampaikan bahwa :

- Pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon ada mempunyai harta bawaan yaitu membawa emas 40 gram. Pada tahun 2002, Pemohon dengan segala daya upaya meminjam emas Termohon tersebut untuk membuka bengkel motor, dengan janji, nanti akan Pemohon kembalikan emas tersebut seperti sedia kala, ternyata Pemohon berbohong dengan Termohon sampai saat ini emas murni 40 gram tersebut belum dikembalikan. Termohon tetap meminta kepada Pemohon, supaya emas Termohon tersebut harus dikembalikan kepada Termohon;

- Bahwa Pada pertengahan tahun 2003, adik beradik Termohon sebanyak 8 (delapan) bersaudara, termasuk Termohon membagi harta warisan peninggalan orang tua Termohon (Jahia binti Genti amat dan Simil bin Jinarudin), Termohon mendapat 1 (satu) buah rumah beserta pekarangannya, 1 (satu) bidang kebun kopi yang terletak di samping SDN Talang Karet dan 1 (satu) bidang sawah yang terletak di daerah Talang Tanjung, Desa Talang Karet, semuanya itu untuk Termohon, bukan untuk Pemohon dan bukan pula harta bersama. Namun kenyataannya dengan akal, cara dan tipu muslihat dari Pemohon, dengan bermacam-macam dalih sehingga Kebun Kopi dan Sawah Termohon terjual habis, guna menutupi hutang Bank Pemohon dll.

d. Bahwa sisa penjualan kebun Kopi tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), digunakan oleh Pemohon sebagai uang muka kredit Mobil Carry BD. 9694 GA atas nama Pemohon. Semua ini sudah

*Halaman 10 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan Pemohon setelah kredit mobil tersebut lunas Mobil akan dibawa oleh Pemohon, Termohon dan kedua anaknya akan ditinggalkan Pemohon dan itulah Fakta dan Realitanya sekarang ini. Mobil tersebut baru selesai kreditnya lebih kurang 6 (enam) bulan. Pemohon Pergi dari rumah Termohon dan meninggalkan Termohon dan dua anaknya. Termohon meminta bahagian untuk Termohon dari hasil Mobil tersebut sejak Pemohon pergi pada Tanggal 22 Agustus 2022 sampai hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023 yaitu selama 480 hari. Dengan demikian Termohon meminta bahagian untuk Termohon dari hasil mobil tersebut sebesar Rp.50.000,-/hari, selama 480 hari yaitu Rp.50.000,- x 480 hari = Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), sebab Mobil tersebut adalah harta bersama dan selama ini hanya Pemohon sendiri yang menikmati hasilnya;

7. Bahwa Pemohon dengan akal liciknya juga mau menghidar dari Hutang yang selama Perkawinannya dengan Termohon yaitu sisa hutang merehab rumah sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada adik kandung Termohon bernama Mirzan Tahni Rudi dan Hutang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), jumlah keseluruhan hutang Pemohon dan Termohon selama perkawinan ini sebesar Rp39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah), Pemohon harus bertanggung jawab untuk melunasinya, itu adalah hutang semasa Pemohon dan Termohon masih sebagai suami isteri;
8. Bahwa menanggapi angka 6 dari Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sudah kami jawab/sampaikan atau sama dengan tanggapan pada angka 6 diatas;
9. Bahwa menanggapi Permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada angka 7 adalah bohong besar, tidak pernah ada keluarga Pemohon mendatangi keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ini. Yang ada Pemohon dengan gagah dan sangat angkuh, memberikan surat pernyataan ikrar talak, yaitu ikrar talaq tiga, pada tanggal 12 Pebruari 2023, kepada Termohon dan tembusannya juga diberikan kepada Kepala Desa Talang Karet. Bukti T .5. Pemohon telah berbohong

*Halaman 11 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali didalam persoalan ini, bahkan Pemohon sanggup membuat Keterangan dan laporan palsu di Polres Kephiong demi untuk mencapai tujuannya, terlalu banyak orang-orang yang dibohongi oleh Pemohon ini termasuk kita semua disini;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon sewaktu menikah dengan Pemohon pada tahun 2001 ada membawa harta bawaan berupa 40 gram Emas murni 24 karat. Pada tahun 2002, Pemohon meminjam emas Termohon tersebut dengan alasan mau membuka Bengkel Motor dan Pemohon berjanji akan mengembalikannya kepada Termohon, karena itu adalah harta bawaan Termohon, harta Termohon yang dibawa sebelum menikah dengan Pemohon, kalau dihitung dengan harga emas sekarang Rp. 1.000.000,-/gram, maka  $40 \text{ gram} \times \text{Rp. } 1.000.000,-/\text{gram} = \text{Rp. } 40.000.000,-$  (Empat puluh juta rupiah). Sampai sekarang Pemohon belum mengembalikan emas Termohon tersebut dan Sekarang Termohon meminta Pemohon untuk mengembalikan Emas 40 gram bawaan Termohon sebelum menikah tersebut yaitu emas murni 24 karat seberat 40 gram, kalau dijadikan uang sekarang ini yaitu  $40 \text{ gram} \times \text{Rp. } 1.000.000,-/\text{gram} = \text{Rp. } 40.000.000,-$  (Empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, ada mempunyai Hutang, dimana hutang-hutang tersebut sebahagian telah dibayar dan sisanya adalah, Hutang PNPM sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sisa hutang merehabitasi rumah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada adik Kandung Termohon bernama Mirzan Tahni Rudi, sehingga jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan juta rupiah), Termohon minta supaya Pemohon melunasinya hutang-hutang tersebut.
3. Bahwa Termohon meminta bahagian dari hasil Mobil Carry BD 9694 GA, sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, selama 480 hari (sejak Pemohon keluar dari rumah Termohon) yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai pada hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023), bahkan sampai keputusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap., perhitungan yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon tetap

*Halaman 12 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebesar Rp.50.000,-/hari dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai Keputusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian yang harus dibayar Pemohon dari hasil Mobil Carry BD. 9694 GA, tersebut sampai hari ini yaitu Rp.50.000,- x 480 hari = Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

4. Bahwa Termohon meminta Nafkah Lahir Termohon dan 2 (dua) anak Termohon yang bernama Azzahra Salsabila dan Havizh Vikri Vathin, sejak ditinggalkan Pemohon dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023 selama 480 hari yaitu:

- Biaya makan untuk 1 (satu) kali makan, 1 (satu) org Rp. 15.000,-. 1 (satu) orang, 1 (satu) hari, 3 (tiga) kali makan. Yaitu 3 x Rp 15.000,- = Rp 45.000,-. Untuk biaya makan 1 (satu) kali makan, 2 (dua) orang, sebesar Rp. 45.000,- Jadi untuk biaya makan Termohon dan 2 (dua) orang anak Termohon ( 3 orang), dalam 1 (satu) hari yaitu 3 org x Rp. 45,000,- = Rp. 135.000,-(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah), setiap hari. Dengan demikian biaya makan Termohon dan 2 (dua) orang anak Termohon (Tiga orang), selama ditinggalkan Pemohon yaitu 480 hari, sampai hari ini. Jadi jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon sampai hari ini, yaitu 480 hari x Rp. 135.000,- = Rp. 64.800.000,- ( Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Termohon, karena selama ditinggalkan Pemohon, semuanya dibebankan kepada Termohon. Termohon tetap meminta Pemohon membayar biaya nafkah lahir Termohon dan kedua anak Termohon tersebut sampai Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap dengan perhitungan yang sama yaitu biaya makan Termohon dan dua orang anak Termohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap hari.
- Biaya untuk kebutuhan sehari hari seperti beli obat rutin Termohon yang harus dimakan setiap hari, biaya listrik, biaya PDAM, biaya Transportasi anak kuliah dan sekolah dan keperluan keperluan lainnya yaitu Rp. 300.000,-/Orang/Bulan, selama 17 bulan, Jadi Pemohon harus membayar kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- x 3 orang x 17 bulan = Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Termohon tetap

*Halaman 13 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pemohon untuk membayar kebutuhan sehari hari Termohon dan kedua anak Termohon sebesar Rp.300.000-/Orang setiap bulan sampai Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Total yang harus dibayar oleh Pemohon terhadap Nafkah Lahir selama ditinggalkan Pemohon terhadap Termohon dan 2 (dua) orang anak Termohon sampai hari ini Jumat tanggal 15 Desember 2023, yaitu : Rp. 64.800.000,- + Rp. 15.300.000,- = Rp. 80.100.000,- (Delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa Termohon meminta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
6. Bahwa Termohon minta Nafkah Mut'ah, sebuah Mobil Carry BD. 9694 GA atas nama Pemohon, karena Termohon sudah lama menderita Penyakit Jantung, yaitu Jantung Bocor, sudah Operasi Jantung di Rumah sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2017, sampai sekarang harus makan obat rutin setiap hari dan harus control di Rumah sakit Umum M, Yunus di Bengkulu setiap satu bulan sekali dan tidak menutup kemungkinan operasi kembali dirumah sakit Jantung Harapan kita di Jakarta, sementara Termohon tidak punya apa apa lagi semuanya sudah sudah habis, Kebun Kopi dan Sawah Pemberian orang Tua Termohonpun sudah habis dijual semasa Termohon dan Pemohon masih hidup satu rumah, sementara fisik Termohon semakin lemah dari hari kehari;
7. Bahwa biaya hidup dan biaya Kuliah serta biaya Sekolah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azzahra Salsabila dan Havizh Vikri Vathin, masing masing Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) untuk satu orang, setiap bulan, dibebankan kepada Pemohon secara keseluruhan, sampai kedua anak Termohon tersebut bisa hidup Mandiri atau anak anak Termohon tersebut sudah berkeluarga;
8. Berdasarkan uraian uraian yang telah Termohon kemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Mohon kiranya Kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;

*Halaman 14 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon cacat hukum, karena dibuat dan berdasarkan alasan yang tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan dengan hukum yaitu dengan menggunakan keterangan dan laporan palsu dari Pemohon dan Wahidin Kasmir, SH. ke Polres Kepahiang untuk mendapatkan duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum;
3. Menyatakan permohonan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O), karena Wali Nikah antara Pemohon dan Termohon bukanlah ayah/orang tua kandung Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permintaan Termohon secara keseluruhannya dengan rincian sebagai berikut:
  - Harta bawaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon yaitu 40 gram Emas murni 24 karat, kalau dijadikan uang (dijual), harga emas sekarang Rp1.000.000,00 /gram.  $40 \times \text{Rp}1.000.000,00$  sekarang seharga Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) harus dikembalikan kepada Termohon;
  - Nafkah lahir Termohon dan 2 (dua) orang anak Termohon sejak ditinggalkan Pemohon dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023 selama 480 hari. Nafkah lahir yaitu biaya makan Termohon dan 2 (dua) orang anak; 3 (tiga) kali makan satu hari; Rp.15.000,-/sekali makan berarti 3 org x 3 kali makan sehari x Rp.15.000,-/makan x selama 480 hari = Rp 64.800.000,- Ditambah dengan Kebutuhan sehari hari yaitu Rp.300.000,-/orang/bulan, selama 17 bulan, untuk 3 orang. Jumlah Rp.300.000,- x 3 orang x 17 bulan = Rp. 15.300.000,-. Jadi jumlah Nafkah Lahir seluruhnya yaitu Rp.64.800.000,- + Rp.15.300.000,- = Rp. 80.100.000; (Delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

*Halaman 15 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian hasil mobil untuk Termohon sebesar Rp. 50.000,-/hari selama 480 hari, yaitu  $Rp.50.000,- \times 480 = Rp.24.000.000,-$  (Dua puluh empat juta rupiah);

Jumlah keseluruhannya yang harus ditanggung atau dibayar Pemohon kepada Termohon adalah:

- Pengembalian Emas 40 gram harta bawaan Termohon Rp40.000.000,00;
- Nafkah lahir Termohon dan 2 (dua) orang anak Termohon selama ditinggal Pemohon selama 480 hari Rp80.100.000,00;
- Nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan Rp9.000.000,00;
- Hasil bagian mobil untuk Termohon selama ini yaitu selama 480 hari Rp24.000.000,00;

Total keseluruhannya Rp153.100.000,00 (Seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

3. Bahwa Pemohon harus melunasi hutang selama Perkawinan dengan jumlah Rp39.000.000,00 (Tiga puluh sembilan juta rupiah), karena pendapatan, dalam hal pertanian/perkebunan yaitu sawah, kebun plawija dan jualan sayur ke Bengkulu Pemohon selama 480 hari, semua hasilnya diambil dan dinikmati oleh Pemohon sendiri dan tidak pernah diberikan bagian hasilnya untuk Termohon dan anak-anak Termohon, maka beban hutang tersebut sewajarnya menjadi tanggung jawab Pemohon;
4. Mengabulkan permintaan nafkah mut'ah dari Termohon, yaitu satu buah Mobil Carry BD 9694 GA, An. Pemohon, karena Termohon dalam kondisi sakit sakitan, setiap hari harus makan obat rutin, harus control ke rumah sakit umum M. Yunus setiap bulan sekali, sementara Termohon tidak punya apa apa lagi;
5. Membebaskan biaya hidup dan biaya kulian dan sekolah kedua anak Termohon kepada Pemohon, sampai kedua anak Termohon tersebut bisa hidup mandiri atau sudah berkeluarga, untuk biaya tersebut masing masing, sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), untuk satu orang anak, setiap bulannya;

Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon minta, supaya Pemohon mengabdikan dan membayar semua permintaan Termohon di depan persidangan ini, baru mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Mengabdikan permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk segala tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulya, yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa dalam repliknya, Pemohon secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon, membenarkan dan membantah sebagian dalil jawaban Termohon sebagai berikut:

**Dalam Konveksi:**

1. Bahwa, benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001, dengan wali nikah ayah Kandung Termohon, status Perawan dengan Jejaka dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 12 Oktober 2023;
2. Bahwa, benar setelah setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Talang Karet sampai berpisah;
3. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Azzahra Salsabila binti Mizi Ansori, NIK 1708034205020004, Perempuan, lahir di Talang Karet, 2 Mei 2002, pendidikan terakhir SMA;

*Halaman 17 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Havizh Vikri Vathin bin Mizi Ansori, NIK 1708032903050001, Laki-laki, lahir di Talang Karet, 29 Juli 2005, pendidikan terakhir SMP; Sekarang anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, tidak benar sejak tahun 2017 Pemohon sudah jauh berbeda seperti apa yang dijelaskan oleh Termohon melalui jawabanya, dapat Pemohon sampaikan bahwa Pemohon tidak pernah bermain *handphone* sampai dengan jam 2 dini hari, lalu *handphone* yang selalu dikunci itu benar namun Termohon juga mengetahui password dari *handphone* tersebut dan benar untuk yang dijelaskan oleh Termohon tentang bahwa anaknya yang bernama Havizh Vikri dan temannya Hesti datang ke rumah Pemohon, lalu di saat itu Pemohon sedang bersama teman perempuan Pemohon. Namun salah jika yang Termohon itu selingkuhan Pemohon dari 2017, karena perempuan tersebut hanya berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah Pemohon sebab sudah lama tidak bertemu;
5. Bahwa tidak benar pada 6b jika Pemohon mencari perempuan lain dan tidak sedikit pun memperhatikan Termohon yang lagi menderita sakit. Dapat Pemohon sampaikan bahwa selama ini yang menemani Termohon dari pengobatan sampai menjalani operasi di Rumah sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta selalu di dampingi oleh Pemohon;
6. Bahwa semua yang di jelaskan Termohon pada poin 6c dan 6d semuanya tidak benar adanya;
7. Bahwa, tidak benar yang disampaikan Termohon, dapat Pemohon sampaikan bahwa pernah didamaikan saat itu keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon bermusyawarah tentang hubungan Pemohon dengan Termohon di kediaman bibi Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Pemohon tidak sanggup dan tidak mampu membayar nafkah madhiyah sebesar Rp80.100.000,-(delapan puluh juta seratus ribu rupiah) selama 480 hari, dapat Pemohon sampaikan selama Pemohon keluar dari rumah Pemohon masih memberi nafkah terhadap anak-anak dan memberi beras sebanyak 48 kg sebulannya, lalu Pemohon sendiri memiliki penghasilan hanya Rp. 200.000,- perminggu;

*Halaman 18 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon tidak sanggup dan tidak mampu membayar nafkah masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,-. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- perbulannya jadi ditotalkan sebesar Rp. 600.000,-;
3. Pemohon tidak sanggup dengan nafkah mut'ah yang diajukan Termohon yaitu Mobil Carry dengan nomor polisi BD 9694 GA, karena mobil tersebut digunakan Pemohon untuk mencari nafkah. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa Seperangkat Alat Sholat;
4. Pemohon tidak sanggup dan tidak mampu memberikan nafkah anak sebesar 4.000.000,00 perbulannya. Pemohon hanya sanggup/mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 /bulan berdasarkan penghasilan Pemohon sebesar Rp200.000,00 /minggu;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan seadil-adilnya,

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa dalam dupliknya, Termohon secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* membenarkan dan membantah sebagian dalil jawaban Termohon sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon, menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada angka 1 yang menyatakan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Termohon adalah tidak benar, karena ayah/orang tua kandung Termohon (Simil alm) meninggal dunia pada tanggal 03 nopember 1989 di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Pemohon menyatakan wali nikah antara pemohon dan termohon sebagaimana tercantum didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 12/354/VII/2001 tanggal 12 Oktober

*Halaman 19 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang adalah tidak benar dan cacat hukum oleh karenanya harus batal demi hukum, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang mengeluarkan duplikat tersebut isinya tidak sesuai dengan kutipan akta nikah yang asli/sebenarnya khususnya wali nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang mengeluarkan duplikat akta nikah tersebut berdasarkan keterangan dan laporan palsu dari Pemohon dan Pengacaranya Wahidin Kasmir, SH. Hal ini sudah Termohon jelaskan di dalam jawaban Termohon pada tanggal 15 Desember 2023 yang lalu. Pemohon tidak membantahnya, berarti Pemohon mengakui perbuatannya tersebut.

3. Bahwa menanggapi replik Pemohon angka 2 benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang Tua Termohon sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 di desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon angka 3 di dalam replik Pemohon tersebut menyatakan bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Termohon dengan tegas membantah apa yang disampaikan Pemohon tersebut karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, bukan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Azzahra Salsabila binti Mizi Ansori NIK 1708034205020004, Perempuan, Lahir di desa Talang Karet, 2 Mei 2002, sekarang masih Kuliah di Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Semester VII.
  - b. Havis Vikri Vathin Bin Mizi Ansori, NIK 1708032903050001, Laki-laki, Lahir di desa Talang Karet, 29 Juli 2005, sekarang masih Sekolah di SMA Negeri I Kepahiang Kelas XII.

Kalau menurut Pemohon anaknya ada 3 (tiga) orang, berarti yang satu orang lagi tersebut mungkin/patut diduga anak Pemohon dengan perempuan lain,

*Halaman 20 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah salah satu pengakuan Pemohon bahwa perselingkuhan itu benar-benar terjadi dan telah mempunyai anak;

5. Bahwa menanggapi duplik Pemohon angka 4. Bahwa laki-laki yang masih terikat suami isteri, tinggal sendirian dalam satu rumah tersebut, menerima tamu seorang perempuan bukan muhrim, tetangga disekitar rumah tersebut sudah risih dengan kedatangan tamu perempuan Pemohon tersebut berkali-kali, dan baru satu kali itu yang bertemu dengan anak kandungannya Pemohon sendiri bernama Haviz Vikri Vathin dan temannya Hesty. Posisi perempuan tersebut berada di dapur, bukan di ruang tamu, bukan pula di teras depan rumah. Kalau begitu bukannya bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu, yang tepat adalah cinta lama bersemi kembali, karena berkunjungnya sudah berkali-kali dan tempat berkunjungpun di dapur. Apalagi dengan Pengakuan Pemohon dalam Dupliknya angka 3 yang menyatakan anaknya ada 3 (tiga) orang, sedangkan anak Pemohon dan Termohon hanya 2 (dua) orang, yang satu orang lagi anak Pemohon tersebut mungkin dengan Perempuan lain atau anak sambung Pemohon.
6. Bahwa menanggapi replik Pemohon angka 5. Bahwa Pemohon selalu menolak untuk mendampingi Termohon ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, untuk menyelamatkan nyawa Termohon ini, dengan alasan tidak punya uang, sibuk dsb, sedangkan uang ada untuk keberangkatan dua kali ke Jakarta tersebut. Setelah adik beradik Termohon kompromi untuk mengumpulkan uang untuk ongkos Pesawat Pemohon dan Termohon, pulang pergi Bengkulu Jakarta termasuk biaya makan dan lain sebagainya, sebanyak dua kali ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta, barulah ada kesanggupan Pemohon menemani Termohon ke Jakarta untuk berobat, sekian jalan-jalan kata Pemohon, sungguh sangat menyakitkan kata-kata Pemohon tersebut. Apa itulah yang disebut kepedulian Pemohon kepada Termohon. Bukan sekedar menemani waktu Operasi di rumah sakit Harapan Kita saja, berapa puluh kali Termohon Kontrol Ulang di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu, berobat ke dokter Ana di Kepahiang berapa puluh kali pula, sekalipun tidak pernah Pemohon mendampingi/menemani Termohon, Apa itu namanya kepedulian seorang suami kepada isterinya.

*Halaman 21 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menanggapi duplik Pemohon angka 6. Pemohon hanya menyatakan tidak benar, tanpa disertai alasan alasannya apa, terlalu gampang dalam berperkara kalau hanya begitu jawabannya, kalau kita menolak tanpa disertai alasan, sama halnya kita menerima apa yang disampaikan pihak lawan karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk membantahnya.
8. Bahwa menanggapi duplik pemohon angka 7. Bahwa yang datang kerumah Bibi Pemohon tersebut adalah keluarga dari Termohon untuk mencari penyelesaian antara Pemohon dan Termohon dan bukan sekali itu saja sudah beberapa kali, yang berusaha untuk mencari jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon semuanya dari Pihak Termohon dan tidak ada tanggapan sama sekali dari keluarga Pemohon. Kalau keluarga Pemohon tidak pernah ber upaya menghubungi/mendatangi keluarga Termohon untuk mencari jalan yang terbaik dari Pemohon dan Termohon tersebut.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa menanggapi Duplik Pemohon angka 1.
  - a. Bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Isteri dan anak anaknya. Kewajiban memberikan nafkah lahir kepada isterinya akan berakhir setelah ikrar talak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II ini mempunyai kekuatan hukum tetap kewajiban Pemohon terhadap Termohon masih harus dilaksanakan, sedangkan kepada anak-anak kewajiban Pemohon tetap harus ada, tidak tergantung pada putusan dalam perkara ini.
  - b. Pemohon sudah 17 (tujuh belas) bulan meninggalkan Termohon dan 2 (dua) orang anaknya sampai dengan saat ini. Pemohon ada memberi beras kepada Termohon sebanyak 4 (empat) kali, satu kali memberi beras tersebut lebih kurang 30 Kg. Jadi adalah tidak benar kalau Pemohon memberi Termohon dan kedua anak Termohon setiap bulannya sebanyak 48 Kg.
  - c. Pemohon harus menyadari selama 480 hari, Pemohon hanya memberi sebanyak 4 (empat) kali, beras lebih kurang 30 Kg dan tanpa ada yang lainnya, berarti Termohon dan kedua anak Termohon hanya makan nasi putih saja selama 480 hari tersebut. Coba Pemohon rasakan hanya

*Halaman 22 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan Nasi putih saja selama sepuluh hari saja mampu apa tidak. Berpikirlah secara rasional Pemohon dalam persoalan tanggung jawab Pemohon kepada Termohon dan kedua anaknya.

- d. Pemohon menyatakan tidak mampu membayar Nafkah Lahir sebesar yang Termohon minta yaitu Rp. 80.100.000,-(Delapan puluh juta seratus ribu rupiah), Ini adalah Konsekwensi logis yang harus menjadi tanggung jawab Pemohon. Termohon ajukan ini adalah rasional, bukan mengada ada dan secara logikanya diterima akal sehat, yaitu biaya makan, kebutuhan sehari-hari, biaya kuliah anak, Transportasi kuliah dan sekolah anak dll, selama 480 hari, semuanya masuk akal. Sekali lagi Termohon katakan, bukan mengada –ada. Pemohon berbohong mengatakan Penghasilan hanya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) seminggu, karena selama masih hidup bersama Pemohon dan Termohon, biaya hidup suami isteri dan dua orang anak, biaya kuliah dan biaya sekolah anak dll tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, ditambah kredit mobil sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, semuanya bisa berjalan, lancar lancar saja tidak ada hambatan yang berarti. Dari hasil Mobil itu saja disuruh orang lain yang membawanya kita terima setoran saja, bisa mendapatkan uang sekurang kurangnya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya. Sebagai Buktinya Pemohon bohong, sekarang ini Pemohon membangun Rumah disamping rumah tempat tinggal Pemohon sekarang ini, Pembangunannya sampai sekarang masih berlanjut. Kalau hanya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya tidak cukup untuk beli rokok sempurna mild dari minggu ke minggunya untuk Pemohon sendiri.

2. Bahwa menanggapi Duplik Pemohon angka 2. Termohon meminta nafkah iddah tersebut sudah melihat kemampuan dari Pemohon tersebut, karena Penghasilannya melebihi dari pada cukup, sekali lagi Termohon sampaikan buktinya Pemohon membangun rumah permanen di desa Taba Sating Kecamatan Tebat Karai, di samping rumah yang ditempati Pemohon sekarang ini.

*Halaman 23 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi duplik Pemohon angka 3. Bahwa mobil Carry BD 9694 GA adalah harta bersama, sementara Termohon sudah tidak punya apa apa lagi, Sawah, kebun Pemberian orang tua Termohon sudah habis dijual semua, sementara Termohon belum sehat, masih selalu sakit sakitan, harus berobat terus dan tidak bisa berusaha seperti selama ini. Kalau soal muknah Termohon mohon maaf, karena Termohon dilahirkan dalam keluarga muslim dan lingkungan muslim jadi dari kecil Termohon sudah terbiasa taat sholat dan selama ini Termohon membeli muknah sendiri dan tidak pernah Pemohon membelikan muknah untuk Termohon, untuk itu tidak perlu lagi Pemohon membelikan muknah untuk Termohon.
4. Bahwa menanggapi duplik Pemohon angka 4. Bahwa yang diajukan Termohon tersebut adalah wajar dan setelah melihat kemampuan Pemohon sendiri. Kalau hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berarti anak anak Termohon tersebut, Pemohon tidak, bersedia lagi memberi makannya, tidak bersedia untuk membiayai anak anak tersebut melanjutkan Pendidikan. Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk satu bulan 2 (dua) orang anak berarti satu orang anak mendapat Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya berarti Rp. 250.000,- : 30 hari = Rp.8.333,-/hari.

Jadi Pemohon hanya sanggup memberi nafkah kepada anaknya masing-masing Rp.8.333,-/hari, tidak sampai Rp.8.500,- (Delapan ribu lima ratus rupiah) satu orang anak setiap harinya, biaya makan, biaya kuliah, sekolah dan lain lainya semuanya disitulah. Ingat Pemohon anak itu amanah dan nanti kita dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita.

Berdasarkan tanggapan yang telah Termohon kemukakan di atas, Termohon berkeyakinan bahwa apa yang telah Termohon sampaikan sebagaimana tertuang di dalam jawaban Termohon, atas permohonan cerai talak Pemohon pada tanggal 15 Desember 2023 dan oleh karena itu Termohon di dalam perkara ini menyatakan :

1. Tetap pada jawaban sebagaimana yang telah Termohon sampaikan di dalam jawaban Termohon pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 yang lalu.

*Halaman 24 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Majelis Hakim, menolak semua alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan Pemohon baik dalam permohonan cerai talak maupun repliknya, apa lagi antara permohonan cerai talak dan repliknya saling bertentangan satu dengan lainnya.
3. Menyatakan semua jawaban Termohon, yang tidak di jawab oleh Pemohon di dalam repliknya, berarti Pemohon setuju dan sependapat dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001, tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Muara Aman, 01 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Halaman 25 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 2 tahun terakhir karena ada perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita Pemohon kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tentang Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Taba Sating, 06 Juli 1960 agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir karena ada perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita Termohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu kepada Saksi tentang Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain

*Halaman 26 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak tahu namanya sehingga Termohon telah mengusir Pemohon sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Pemohon membantah telah selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/354/VII/2001, tanggal 24 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/960/X/2023/SPKT/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu, tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Polres Kepahiang. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti T.2;
3. Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/X/2023/SPKT/Polres Kepahaing/Polda Bengkulu, tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Polres Kepahiang. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti T.3;
4. Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ke I Nomor SP2HP/191/X/RES.1.9/2023/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2023, yang

*Halaman 27 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



dikeluarkan oleh Polres Kepahiang. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti T.4;

5. Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 12 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti T.5;

Bahwa terhadap alat bukti surat T.1 dan T.5 yang diajukan Termohon tersebut Pemohon mengakuinya, sedangkan bukti T.2, T.3, dan T.4 Pemohon tidak mengetahuinya;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI T 1**, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 06 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Saksi adalah Kakak kandung Termohon;
  - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Termohon yang bernama Darmawansyah bin Simil karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1989;
  - Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 2 tahun terakhir karena ada perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun pernah melihat Pemohon dan Termohon bersediaman atau tidak saling peduli serta saksi sering mendengar cerita Termohon;

*Halaman 28 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon suka bermain ponsel sendiri dan ponsel Pemohon tersebut tidak bisa dibuka oleh Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur dan petani, untuk penghasilan Pemohon sendiri saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI T 2**, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 10 Juni 1967 agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Termohon yang bernama Darmawansyah bin Simil karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1989;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Termohon pernah bercerita 1 kali kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon suka bermain ponsel sendiri dan ponsel Pemohon tersebut tidak bisa dibuka oleh Termohon dan anak-anaknya

*Halaman 29 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



serta Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain, hal itu diketahui dari ponsel Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 17 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur dan petani, untuk penghasilan Pemohon sendiri saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

##### **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan

*Halaman 30 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri (*in person*) dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan serta secara elektronik;

## **Kuasa Hukum Termohon**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 29/SK/2023/PA.Kph, tanggal 23 November 2023, maka Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Termohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Termohon atas nama H. Roskan Nawawi, S.H., maka Hakim menilai Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

## **Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 31 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, agenda sidang jawab menjawab dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun menurut laporan mediator, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak beritikad baik dalam mediasi, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph tanggal 5 Desember 2023 yang menetapkan Termohon tidak beritikad baik dalam mediasi;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tangkisan (eksepsi) sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas yang petitumnya meminta Hakim untuk menerima eksepsi Termohon, menyatakan gugatan cerai talak Pemohon cacat hukum, karena dibuat dan berdasarkan alasan yang tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan dengan hukum yaitu dengan menggunakan keterangan dan laporan palsu dari Pemohon dan Wahidin Kasmir, SH. ke Polres Kepahiang untuk mendapatkan duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum, serta menyatakan gugatan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet*

*Halaman 32 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ontvankelijke verklaard/NO*) karena wali nikah antara Pemohon dan Termohon bukanlah ayah/orang tua kandung Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memberikan jawaban dalam repliknya terhadap tangkisan (eksepsi) Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan (eksepsi) tersebut tidak mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan (eksepsi) tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tangkisan (eksepsi)nya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang bahwa isi bukti T.1 menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Termohon dengan Pemohon pada tanggal 14 Juli 2001, bukti surat T.1 diakui oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Termohon harus dinyatakan terbukti antara Termohon dengan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa isi bukti T.2, T.3 dan T.4 menjelaskan mengenai laporan Termohon ke Polres Kepahiang atas keterangan dan laporan palsu Pemohon agar terbitnya duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dengan menyatakan dua buah buku nikah antara Pemohon dan Termohon hilang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan

*Halaman 33 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu Termohon dengan Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Darmawansyah bin Simil karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1989. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil eksepsi Termohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon patut dinyatakan terbukti bahwa wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Darmawansyah bin Simil karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1989.

Menimbang, bahwa dalam tangkisan (eksepsi) Termohon menyatakan gugatan cerai talak Pemohon cacat hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum, Hakim menilai Pemohon dan Termohon di persidangan mengakui adanya pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam tertanggal 14 Juli 2001 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang sebagaimana bukti T.1;

Menimbang, bahwa laporan Termohon ke Polres Kepahiang atas keterangan dan laporan palsu Pemohon sehingga dikeluarkan duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang tidak ada relevansinya dengan permohonan cerai Pemohon dan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dinilai cacat hukum oleh Termohon karena hanya berkaitan dengan prosedur penerbitan duplikat kutipan akta nikah, oleh karena itu Hakim berpendapat tangkisan (eksepsi) Termohon agar permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum dinyatakan ditolak;

*Halaman 34 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tangkisan (eksepsi) Termohon menyatakan gugatan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO) karena wali nikah Pemohon dan Termohon bukanlah ayah/orang tua kandung Termohon sebagaimana posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Termohon telah dinyatakan terbukti wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Darmawansyah bin Simil karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon mengakui adanya pernikahan tertanggal 14 Juli 2001, sehingga posita Pemohon yang menyatakan wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon tidaklah cukup untuk menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima, karena senyatanya Pemohon dan Termohon telah menerima kutipan akta nikah sebagaimana bukti T.1, oleh karena itu Hakim berpendapat tangkisan (eksepsi) Termohon yang menyatakan gugatan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO) harus dinyatakan di tolak;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2001, bukti P diakui oleh Termohon, sehingga bukti

*Halaman 35 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada prinsipnya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan Termohon menambahkan keterangan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki perempuan idaman lain dan tidak peduli dengan Termohon ketika Termohon sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan meminta agar permohonan cerai Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tidak menanggapi posita dan petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jawaban Termohon;

*Halaman 36 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara permohonan Pemohon adalah agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sedangkan petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jawaban Termohon di luar pokok perkara yang diajukan Pemohon, sehingga Hakim menilai tidak ada relevansinya antara petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jawaban Termohon dengan pokok perkara permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jawaban Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil jawaban Termohon tentang Pemohon tidak pernah bermain *handphone* sampai jam 2 (dua) dini hari, Termohon mengetahui password *handphone* Pemohon, tidak benar ada perempuan idaman lain dan Pemohon menemani Termohon menjalani pengobatan sampai menjalani operasi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, Termohon menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

## **Fakta yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada prinsipnya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang tidak dibantah secara tegas oleh Termohon atau diamnya Termohon di muka persidangan secara elektronik dianggap sebagai bentuk pengakuan Termohon atas dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Pengakuan Termohon tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Termohon di muka sidang dan secara materil pengakuan Termohon relevan dengan permohonan Pemohon, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara

*Halaman 37 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Termohon terlalu cemburuan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* meskipun diamnya Tergugat di muka persidangan secara elektronik dengan tidak memberikan jawaban atau bantahan dianggap sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka dalil gugatan Penggugat tetap harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 38 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di

*Halaman 39 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti-bukti di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2001 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon terlalu cemburuan terhadap Pemohon dan Pemohon sering bermain *handphone* sementara Termohon tidak diperbolehkan melihat *handphone* Pemohon;

*Halaman 40 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon yang juga tidak bisa lagi menjalankan rumah tangga bersama Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa mediator dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan di setiap

*Halaman 41 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۗ

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan

Halaman 42 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

## Kesimpulan Hakim

*Halaman 43 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagai petani, Pemohon memiliki penghasilan setiap minggunya sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak dapat membuktikan berapa rata-rata penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang, berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat Termohon tidak *nusyuz* dan secara *ex officio* untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan bagi Termohon juga dengan mempertimbangkan akan kemampuan Pemohon sebagai seorang petani, membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan, sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Halaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami karena perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas istri yang sifatnya wajib sebagaimana tertuang dalam QS al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan sebuah dalil fikih dalam Kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أوجعية

Artinya: “Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak bain atau raj’i wajib diberi mut’ah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan bagi Termohon yang telah mendampingi Pemohon sebagai seorang istri sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang juga dengan mempertimbangkan akan kemampuan Pemohon sebagai seorang petani, Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan akibat perceraian, maka pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 45 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: “bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azzahra Salsabila binti Mizi Ansori, lahir tanggal 2 Mei 2002 dan Havizh Vikri Vathin bin Mizi Ansori, lahir tanggal 29 Juli 2005;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azzahra Salsabila binti Mizi Ansori, lahir tanggal 2 Mei 2002, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan sudah tidak dikategorikan sebagai anak-anak/sudah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Havizh Vikri Vathin bin Mizi Ansori, lahir tanggal 29 Juli 2005, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang petani, Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Bernama Havizh Vikri Vathin bin Mizi Ansori, lahir tanggal 29 Juli 2005 yang saat ini tinggal bersama Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai adanya terjadi inflasi disetiap tahunnya, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk membebankan Pemohon menambah sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari biaya nafkah anak setiap bulan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konvensi sebagai Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat dalam konvensi

*Halaman 46 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon pada tahap jawaban sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum:

Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan petitum secara jelas dan rinci, namun secara subsidair menyatakan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak memberikan petitum secara jelas, namun secara subsidair menyatakan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" yang diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil antara lain:

1. Menyebutkan dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkegrond*) yang melandasai gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan dan petitum replik Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsvansi karena tidak jelas/*obscuur libel* oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

*Halaman 48 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Havizh Vikri Vathin bin Mizi Ansori, lahir tanggal 29 Juli 2005 setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini dibacakan;

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah serta disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dengan dihadiri oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim

DTO

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Panitera

DTO

**Toni Indra, S.H.**

Halaman 49 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)